



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 464/UNIMUS.F/SK.OT/2021

tentang

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan rasa aman bagi mahasiswa dibutuhkan fasilitas layanan kesehatan bagi mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Semarang;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Unit Layanan Kesehatan bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
4. Keputusan Mendikbud No. 139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.O/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Membentuk Unit Layanan Kesehatan bagi mahasiswa di Klinik Pratama Universitas Muhammadiyah Semarang;
- KETIGA : Klinik Pratama Universitas Muhammadiyah Semarang mempunyai tugas memberi pelayanan Kesehatan kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang sebagaimana tercantum dalam Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Selain layanan kesehatan untuk mahasiswa, Klinik Pratama Universitas Muhammadiyah Semarang juga memberikan layanan Kesehatan kepada pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang;
- KELIMA : Menunjuk pengelola Klinik Pratama sebagaimana lampiran 2 keputusan ini untuk dilaksanakan sebagaimana amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 14 Shafar 1443 H

22 September 2021 M

Rektor,



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Direktur Klinik Pratama
3. Para Dekan
4. Para Kepala Unit